

**PENYALAHGUNAAN DANA PENANGANAN FAKIR MISKIN
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**

DEANABILA AGUSTIN NAWAWI

Jurusan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.

2. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan AG dan AD yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: AG selaku Kepala Desa dan AD selaku bendahara desa ditunjuk sebagai penyelenggara penanganan kemiskinan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan secara terpadu menggunakan dana program pemugaran rumah dari APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk kepentingan pribadi melalui memasukan dalam rekening atas nama pribadi AG dan AD. Tindakan AG dan AD terbukti melakukan tidak pidana penggelapan karena telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yaitu menggunakan dana penanggulangan kemiskinan yang ada padanya bukan karena perbuatan melawan hukum, menggunakan dana tersebut seakan-akan miliknya sendiri dan melakukan tindak pidana menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin melanggar Pasal 43 (1) UU No. 13 Tahun 2011, karena telah melakukan menyalahgunakan dana penanganan kemiskinan. Tindakan AG dan AD dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Dana, Fakir Miskin

**MISCELLANEOUS FUNDING DISCUSSION IS VIEWED FROM THE
LAW NUMBER 13 OF 2011 CONCERNING HANDING OF THE POOR**

Name : Deanabila Agustin Nawai
Disipline / Study Programe : Law / Legal studies
Advisor I : Dr. Sudiman Sidabuke S.H., C.N., M.Hum
Advisor II: Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether the actions of AG and AD who misused funds for the handling of the poor could be punished under the Criminal Code in conjunction with Law Number 13 of 2011 concerning Handling of the Poor. The following conclusions are obtained: AG as Village Head and AD as village treasurer appointed as the organizer of poverty handling The Village / Kelurahan Housing and Environmental Restoration Program in an integrated manner uses funds from the home restoration program of the 2014 budget year of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah), for personal gain through entering into accounts in the personal name of AG and AD. The actions of AG and AD proved to be not criminal because they had fulfilled the elements of Article 372 of the Criminal Code, namely using poverty alleviation funds available to them not because of illegal acts, using the funds as if they were their own and committing crimes of misusing funds handling poor people violating Article 43 (1) Law No. 13 of 2011, because they have used poverty alleviation funds. The actions of AG and AD can be accounted for because they have fulfilled the elements of error which have committed a criminal act (against the law), above a certain age are able to be responsible, have a form of mistake in the form of intentional or negligent, no forgiving reasons

Keywords: Abuse, Funds, Poor